

BUPATI BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 155 TAHUN 2018 TENTANG

KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU DI KABUPATEN BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan angka 57 Lampiran Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015, perlu pengaturan mengenai kewajiban melakukan konfirmasi status wajib pajak untuk layanan publik tertentu;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu Di Lingkungan Pemerintah Daerah sehingga dapat diimplementasikan dalam pemberian layanan publik tertentu, diperlukan adanya pengaturan di Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Kabupaten Bantul;

Mengingat:

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

- 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3814) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
- 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
- 9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 126);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

Memperhatikan: Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU DI KABUPATEN BANTUL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Konfirmasi Status Wajib Pajak adalah kegiatan yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh keterangan status wajib pajak.

- 2. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- 3. Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
- 4. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- 5. Keterangan Status Wajib Pajak adalah informasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan konfirmasi status wajib pajak atas layanan publik tertentu pada Perangkat Daerah.
- 6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
- 7. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
- 8. Nomor Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat NOP PBB P2 adalah nomor identitas objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang bersifat unik, tetap dan standar.
- 9. Status Wajib Pajak Valid adalah kesesuaian data wajib pajak dengan pemenuhan kewajiban perpajakan pusat dan daerah.

- 10. Status Wajib Pajak Tidak Valid adalah tidak adanya kesesuaian data wajib pajak dengan pemenuhan kewajiban perpajakan pusat dan daerah.
- 11. Layanan Publik Tertentu adalah layanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat.
- 12. Maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau in materiil bagi masyarakat dan orang perseorangan.
- 13. Kantor Pelayanan Pajak Pratama adalah unsur pelaksana atau instansi vertikal di bawah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Vertikal di Direktorat Jenderal Pajak yang merupakan salah satu instansi di bawah Kementerian Keuangan.
- 14. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
- 15. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
- 16. Bupati adalah Bupati Bantul.
- 17. Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.
- 18. Kepala Badan adalah Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.
- 19. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul.

Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dan pemohon dalam pelaksanaan penelitian terhadap pemenuhan kewajiban pembayaran PBB P2 sebelum diberikan dan diterimanya layanan publik tertentu.

- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk:
 - a. menciptakan tertib administrasi pemerintahan;
 - b. menciptakan kepastian hukum dalam persyaratan pemberian layanan publik tertentu;
 - c. mencegah terjadinya maladministrasi;
 - d. menjamin akuntabilitas Pemerintah Daerah; dan
 - e. menciptakan pengawasan melekat atas pemenuhan kewajiban perpajakan daerah kepada masyarakat sebelum menikmati layanan publik tertetntu yang disediakan Pemerintah Daerah.

BAB II LAYANAN PUBLIK TERTENTU

Pasal 3

Layanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas :

- a. izin usaha perdagangan;
- b. izin usaha hiburan;
- c. izin mendirikan bangunan;
- d. izin tempat penjualan minuman beralkohol;
- e. izin reklame;
- f. izin usaha perparkiran atau pengelolaan perparkiran;
- g. izin mempekerjakan tenaga kerja asing;
- h. tanda daftar usaha pariwisata;
- i. tanda daftar perusahaan; dan
- j. tanda daftar gudang;

BAB III

PENELITIAN

Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi memberikan layanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, melakukan penelitian terhadap pemenuhan kewajiban pembayaran PBB P2 dari pemohon sebelum memberikan layanan.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu.

- (3) Untuk jenis layanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sampai dengan huruf j, dilakukan penelitian dalam rangka konfirmasi status wajib pajak.
- (4) Pemenuhan kewajiban pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan lampiran bukti lunas pembayaran PBB P2.

BAB IV KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK

Pasal 5

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu melakukan Konfirmasi Status Wajib Pajak sebelum memberikan layanan publik tertentu.
- (2) Konfirmasi Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara *online* melalui aplikasi sistem informasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu yang terhubung dengan aplikasi sistem informasi yang disediakan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak.
- (3) Konfirmasi Status Wajib Pajak yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Pajak dapat memberikan keterangan status wajib pajak.
- (4) Konfirmasi Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat status valid atau tidak valid.

BAB V BUKTI LUNAS PEMBAYARAN

Pasal 6

- (1) Bukti lunas pembayaran PBB P2 berupa keterangan/bukti lunas pembayaran yang diterbitkan oleh Bank atau Lembaga yang ditunjuk sebagai tempat pembayaran PBB P2 dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.
- (2) Dalam hal wajib pajak tidak dapat menunjukkan bukti lunas pembayaran PBB P2 sebagaimana tersebut pada ayat (1), maka wajib pajak dapat minta salilan daftar riwayat pembayaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah dan dibuktikan dengan surat pernyataan untuk melunasi.

- (3) Penelitian terhadap pemenuhan kewajiban pembayaran PBB P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dapat dilakukan melalui :
 - a. penelitian setempat atas bukti lunas pembayaran PBB P2; atau
 - b. sistem manajemen informasi objek pajak pada Badan Keuangan dan Aset Daerah dengan cara menerbitkan bukti dan/atau keterangan lunas PBB P2 yang dapat dilakukan secara elektronik.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Badan Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini antara lain dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, monitoring dan evaluasi.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Keuangan dan Aset Daerah dapat bekerjasama dengan instansi lain yang terkait.

BAB VII

SANKSI

Pasal 8

Pemohon yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikenai sanksi berupa penolakan pemberian layanan publik tertentu sesuai Peraturan Bupati ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 31 Desember 2018 BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul pada tanggal 31 Desember 2018 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2018 NOMOR 155

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL

SETDA SUPARMEN, SIP. M.Hum